



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62761 674834 Email : Fai@uir.ac.id Website : www.fis.uir.ac.id

SURAT EDARAN

No. 2590/A-UIR/4-FAI/2026

TENTANG TATA TERTIB PENGAWAS EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS) GANJIL TA 2026 / 2027

Kepada : Bapak dan Ibu Dosen Pengawas EAS FAI UIR.

1. Pengawas mengambil berkas soal ETS di sekretariat ETS (Ruang Rapat Lantai II).
2. Pengawas menandatangani absensi kedatangan kemudian mengambil berkas ETS di sekretariat ETS.
3. Pengawas yang berhalangan hadir harus mengkonfirmasi 1 Jam sebelum Jadwal ETS berlangsung kepada Ketua Program Studi atau Panitia untuk dicarikan pengawas pengganti. **(CP panitia piket ETS lihat didaftar petugas piket ETS)**
4. Pengawas memasuki ruangan evaluasi 10 menit sebelum ETS dimulai.
5. Pengawas memeriksa kelengkapan administrasi peserta, kerapian peserta dan tempat duduk.
6. Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan ujian berlangsung aman dan tertib.
7. Pengawas mengisi foam berita acara ujian dengan lengkap.
8. Pengawas wajib menegur peserta ujian apabila ditemukan tidak menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan oleh Fakultas.
9. Pengawas meminta semua peserta evaluasi mengumpulkan tas dan barang bawaan di depan, serta mematikan Handphone (HP) dan smart watch.
10. Pengawas disarankan membuka / memimpin kegiatan evaluasi didepan kelas dengan berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengawasan evaluasi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memudahkan dalam menjalankan tugas mengawas evaluasi ini.
11. Pengawas diharapkan menjaga marwah dan kewibawaan dengan menjadi contoh disiplin bagi mahasiswa/i peserta evaluasi.
12. Pengawas membagikan lembar soal evaluasi dan lembar jawaban. Dilarang mempercayakan memberikan lembaran absen (dengan cara opor giliran) kepada peserta ujian.
13. Pengawas tidak dibenarkan berdiskusi dengan peserta evaluasi tentang jawaban pada soal evaluasi. Apabila terdapat kekeliruan / kerancuan dalam penulisan naskah soal, pengawas dihimbau untuk berkoordinasi dengan Dosen Pengampu mata kuliah yang sedang berlangsung.
14. Pengawas evaluasi tidak dibenarkan mengawas sambil bekerja (menggunakan laptop, handphone (HP) dan sejenisnya).
15. Pengawas evaluasi menandatangani KRS peserta evaluasi sesuai matakuliah yang di evaluasi.
16. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal evaluasi dan telah diteliti, sebelum waktunya habis diperbolehkan meninggalkan dengan terlebih dahulu menyerahkan lembaran jawaban dan soal evaluasi kepada pengawas.
17. Setelah waktu evaluasi habis, pengawas mempersilahkan kepada peserta evaluasi untuk mengumpulkan lembar jawaban dan soal evaluasi kepada pengawas.
18. Pengawas menghitung lembar jawaban yang terkumpul agar sesuai dengan jumlah daftar hadir peserta evaluasi.
19. Pengawas evaluasi bertanggung jawab atas kehilangan lembar jawaban yang telah diisi dalam pelaksanaan ETS.
20. Pengawas evaluasi mengumpulkan lembar jawaban, absensi peserta dan berita acara evaluasi kemudian menyerahkan kepada panitia evaluasi di sekretariat ETS.
21. Pelaksanaan evaluasi susulan di koordinir oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilaksanakan di luar jadwal ETS.
22. Pengawas memastikan peserta duduk berdasarkan nomor urut sesuai yang tertera di absensi kehadiran ETS dan memastikan peserta tidak merubah susunan kursi peserta ujian yang telah di atur oleh panitia.
23. Bagi pengawas yang berada dalam ruangan ETS nya berupa penugasan, maka diwajibkan menunggu mahasiswa/i datang untuk mengumpulkan tugas paling lama 20 menit dari jadwal yang telah ditentukan.



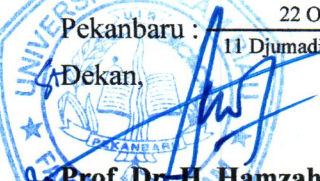
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية رiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62761 674834 Email : Fai@uir.ac.id Website : www.fis.uir.ac.id

24. Pada saat sesi ujian berlangsung, jika ditemukan mahasiswa/i tidak mematuhi aturan berbusana syar'i, maka mahasiswa/i tidak diperkenankan mengikuti ujian dan pengawas mengarahkan mahasiswa/i tersebut untuk menghubungi dosen pengampu mata kuliah.
25. Apabila pengawas menemukan mahasiswa/i yang melanggar tata tertib ujian dapat melaporkan temuan tersebut dalam berita acara ujian.

Wassalam
Pekanbaru : 22 Oktober 2026 M
11 Djumadil Awal 1448 H
Dekan,

Prof. Dr. H. Hamzah, M.Ag
NPK 90 11 02 179